



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0993/Pdt.P/2015/PA.GM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Abdul Khalik bin Tasip**, umur 35, agama Islam, Pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sigerongan RT.04, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Ida Wahyuni binti Mahnun**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Sigerongan RT.04, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0993/Pdt.P/2015/PA.GM tertanggal 19 November 2015, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0993/Pdt.P/ 2015/ PA.GM. hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2007, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Sigerongan, RT.04, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman (saudara ayah kandung) Pemohon II bernama Saenun dengan alasan ayah kandung Pemohon II sudah wafat, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Zainal Abidin dan Ba'irin dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Wais Alkaroni, Laki-laki lahir tanggal 24 Oktober 2010;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Abdul Khalik bin Tasip**) dengan Pemohon II (**Ida Wahyuni binti Mahnun**) yang dilaksanakan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 2007 di Dusun Sigerongan RT.04, Desa Sigerongan,
Kecamatan Sigerongan Kabupaten Lombok Barat;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Khalik (Pemohon I), NIK : 5201120107800457, tertanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1) ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Wahyuni (Pemohon II), NIK :5201124107870436, tertanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2) ;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I : Zainal Abidin bin Tasip, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang makanan (Pemilik Warung Makan), tempat tinggal di Dusun Sesela Dasan, RT.02, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0993/Pdt.P/ 2015/ PA.GM. hal. 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon I ;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2007 di rumah Pemohon I di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat
- Yang menjadi wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II bernama Saenun karena Bapak Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) serta dihadiri dan disaksikan oleh banyak orang antara lain TGH. Ramdan Hasan (Penghulu Desa) dan H. Aminudin (Tokoh Agama);
- Bahwa, saksi tahu pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ahmad Wais Alkaroni, usia sekitar 5 tahun;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan antara lain sebagai kelengkapan untuk bukti status perkawinan para Pemohon;

Saksi II: Ba'irin bin Tasip, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Makanan (Warung), tempat tinggal di Dusun Sigerongan, RT.01, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon I ;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2007 di rumah Pemohon I di Dusun Sigerongan Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Kandung Pemohon II bernama Saenun karena Bapak Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) serta dihadiri dan disaksikan oleh banyak orang antara lain TGH. Ramdan Hasan (Penghulu Desa) dan H. Aminudin (Kiyai);
- Bahwa, saksi tahu pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ahmad Wais Alkaroni, usia sekitar 5 tahun;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain Pemohon II ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan antara lain sebagai kelengkapan untuk bukti status perkawinan para Pemohon;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 0993/Pdt.P/ 2015/ PA.GM. hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 dan P.2, alat-alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk wilayah kabupaten Lombok Barat (Kompetensi relatif) dan berdasarkan Kompetensi absolut sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana setelah diperiksa telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi Pemohon tersebut serta dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 2007 di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, wali nikah Paman kandung Pemohon II bernama Saenun, karena saat akad nikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan saksi nikah masing-masing bernama: TGH. Ramdan Hasan dan H. Aminudin dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), dibayar tunai, para pemohon belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki laki-laki bernama Ahmad Wais Alkaroni, usia sekitar 5 tahun;
4. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah antara lain untuk pengurusan akta nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Penetapan Nomor 0993/Pdt.P/ 2015/ PA.GM. hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anutut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**ويقبل والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه.
إقرار البالغ**

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Khalik bin Tasip**) dengan Pemohon II (**Ida Wahyuni binti Mahnun**) yang dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 2007 di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan Pengadilan Agama Giri Menang berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1437 Hijriyah oleh kami Muh. Nasikhin, S.HI., MH., sebagai Ketua Majelis, Moch. Syah Ariyanto, SHI. dan Rauffip Daeng Mamala, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Asnanik Kusprihatin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd.

Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Ttd.	Ttd.
Moch. Syah Ariyanto, S.HI.	Rauffip Daeng Mamala, SH.

Penetapan Nomor 0993/Pdt.P/ 2015/ PA.GM. hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asnanik Kusprihatin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp. 180.000,-
4.	Meterai	:	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6.			

Jumlah

:	R
	P
	.
	2
	7
	1.
	0
	0
	0,
	-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan Penetapan aslinya;

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Giri Menang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad, SH., MH.

Penetapan Nomor 0993/Pdt.P/ 2015/ PA.GM. hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)